

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan dapat didefinisikan sebagai kondisi sehat yang paripurna, mencakup aspek fisik, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal, pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan menyelenggarakan upaya dalam pemenuhan kesehatan secara promotif, preventif, dan kuratif.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan upaya kesehatan adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam UU No. 17 Tahun 2023, apotek diklasifikasikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Apotek memegang peranan penting dalam menjamin keamanan dalam penggunaan sediaan farmasi serta alat kesehatan. Penyelenggaraan apotek sebagai sebuah kegiatan usaha kini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024, yang menetapkan standar perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor kesehatan, termasuk standar usaha apotek.

Praktik kefarmasian di apotek telah mengalami pergeseran acuan, dari yang semula berorientasi pada produk (*drug oriented*) menjadi berfokus pada kesehatan atau peningkatan kualitas hidup dari pasien (*patient oriented*). Hal ini menuntut apoteker untuk tidak hanya mengelola sediaan farmasi, tetapi juga aktif memberikan pelayanan farmasi klinis. Standar pelayanan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, menggariskan dua lingkup utama pekerjaan kefarmasian yakni

manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Aspek manajerial mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sedangkan pada pelayanan farmasi klinis meliputi aktivitas seperti pengkajian resep, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), hingga Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan apotek, para calon apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktis di lapangan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA dilaksanakan pada tanggal 29 September – 01 November 2025 di Apotek Alba Medika. Program ini dirancang sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis, memahami dinamika dunia kerja, serta mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam ekosistem pelayanan kefarmasian di komunitas.
2. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan (*hard skills* dan *soft skills*), serta pengalaman praktis dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan landasan hukum, etika profesi, dan standar pelayanan yang berlaku.

3. Memberikan gambaran langsung mengenai permasalahan yang kerap muncul dalam praktik kefarmasian sehari-hari serta strategi penyelesaiannya (*problem-solving*).
4. Membentuk kesiapan mental dan profesionalisme calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai praktisi kefarmasian yang kompeten dan berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

1.3. Manfaat

Melalui pelaksanaan PKPA ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek secara profesional.
2. Memperoleh pengalaman secara langsung (*hands-on experience*) terkait siklus pekerjaan kefarmasian, baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan farmasi klinis.
3. Meningkatkan wawasan manajerial dan kewirausahaan dalam lingkup bisnis apotek.
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjadi praktisi kefarmasian yang profesional, beretika, dan siap berkontribusi secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.